



PUTUSAN

Nomor : 234/Pdt.G/2016/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT

Perempuan, Umur : 30 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT-----

MELAWAN ;

TERGUGAT

Laki-laki, Umur : 29 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**TERGUGAT**-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA ;



Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 23 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 234/Pdt.G/2016/Pn.Sgr, tertanggal 23 Mei 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 26 Maret 2008 di Kabupaten Buleleng dan Perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 830/WNI/BII/2008 , tanggal 1 Pebruari 2013 ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Singaraja tanggal 7 September 2008 ;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki , lahir di Singaraja tanggal 29 Januari 2012 ;
 - ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, lahir di Singaraja, tanggal 21 Januari 2016
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 4 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percecokan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/ cecok ;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percecokan tetapi hal tersebut



tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada akhir 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2008 di Kabupaten Buleleng dan Perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 830/WNI/BII/2008 , tanggal 1 Pebruari 2013 , putus karena perceraian ;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Singaraja tanggal 7 September 2008 ;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki , lahir di Singaraja tanggal 29 Januari 2012 ;



- ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, lahir di Singaraja, tanggal 21 Januari 2016

Anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk berhubungan dengan anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk segera melaporkan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tanggal 26 Mei 2016, tanggal 16 03 Juni 2016 dan risalah panggilan, tanggal 10 Juni 2016

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor : 830/WNI/BII/2008, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor : 830/WNI/BII/2008, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :691/Um/BII/2008, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :411/Um/BII/2012, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-05022016-003 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Penggugat Nomor : 5108060206100068 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy KTP Tergugat No. 5108062707870010 dan KTP Penggugat No. 5108065509840008 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang kawin secara adat dan agama Hindu pada tahun 2008 di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 September 2008, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, LAHIR PADA TANGGAL 29 Januari 2012, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 21 Januari 2016;
- Bahwa setelah upacara perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat, yang mana Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa berpisahny mereka disebabkan oleh pertengkaran dan percecokan terus menerus selama lebih kurang 2,5 bulan yang dipicu oleh masalah ekonomi;
- Bahwa ketiga anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut kini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk bisa rujuk kembali dari keluarga kedua belah pihak namun Penggugat bersikeras hendak berpisah;

2. SAKSI 2 :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;



- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang kawin secara adat dan agama Hindu pada tahun 2008 di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 September 2008, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, LAHIR PADA TANGGAL 29 Januari 2012, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 21 Januari 2016;
- Bahwa setelah upacara perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat, yang mana Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa berpisahanya mereka disebabkan oleh pertengkaran dan percecokan terus menerus selama lebih kurang 2,5 bulan yang dipicu oleh masalah ekonomi;
- Bahwa ketiga anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut kini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk bisa rujuk kembali dari keluarga kedua belah pihak namun Penggugat bersikeras hendak berpisah;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran diantara mereka dan juga agar pengasuhan anak-anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 September 2008, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, LAHIR PADA TANGGAL 29 Januari 2012, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 21 Januari 2016 yang bernama diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-6) dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat P-1 dan P-2, serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2008 , bertempat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2008 dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi- saksi menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi kemudian seringkali terjadi pertengkaran dan keributan diantara keduanya yang dipicu oleh masalah ekonomi, yang kemudian kemudian menyebabkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya, sampai sekarang tidak mau pulang kembali, dan telah pula dilakukan upaya mendamaikan mereka agar rujuk kembali, namun tidak bisa lagi, sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1



undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat No.3, apakah dipandang patut dan bijak apabila pengasuhan dan tanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan mendidik anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 September 2008, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, LAHIR PADA TANGGAL 29 Januari 2012, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 21 Januari 2016 yang bernama agar pengasuhannya diberikan kepada Tergugat, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-3, P-4, dan P-5, adalah benar bahwa anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 September 2008, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, LAHIR PADA TANGGAL 29 Januari 2012, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 21 Januari 2016 merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang mana selama ini ketiga anak-anak tersebut telah tinggal bersama bapak kandungnya yaitu Tergugat sendiri, dan segala biaya sekolah dan penghidupannya diberikan oleh Tergugat, maka dipandang patut jika pengasuhan terhadap anak tersebut diatas diberikan kepada Tergugat, karena mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin



terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap petitum Penggugat no. 3 dianggap patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan, tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-4 dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada kantor catatan sipil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
6. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2008 di Kabupaten Buleleng dan Perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 830/WNI/BII/2008 , tanggal 1 Pebruari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Singaraja tanggal 7 September 2008 ;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki , lahir di Singaraja tanggal 29 Januari 2012 ;
 - ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, lahir di Singaraja, tanggal 21 Januari 2016

Tetap berada dalam asuhan dan tanggungjawab Tergugat sebagai Bapak kandungnya dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandung anak-anak tersebut untuk sewaktu-waktu dapat bertemu untuk memberikan kasih sayangnya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, 22 Juni 2016 oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, I MADE GEDE TRISNA J.S, SH dan A.A.AYU MERTA DEWI SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 23 Juni 2016 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KETUT ARDIKA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

I MADE GEDE TRISNA J.S S.H

I GUSTI AYU AKHIRYANI,S.H

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

KETUT ARDIKA, S.H



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 320.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. PNBP : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)